



AKADEMIK
STANDAR PENELITIAN (Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.17/MUTU-STD/UFDK/I/2024

STANDAR
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024



AKADEMIK
STANDAR PENELITIAN (Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.17/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



AKADEMIK
STANDAR PENELITIAN (Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.17/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
Dokumen Pencapaian Standar	7
Pihak yang Bertanggung Jawab	7
Referensi	7



AKADEMIK

STANDAR PENELITIAN (Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.17/MUTU-STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LPPM Universitas Fort De Kock adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Universitas Fort De Kock (UFDK).

III. Rasional Standar SPMI

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan penelitian yang baik. UFDK wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaksanaan penelitian. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas yang menyangkut peta-jalan (*road-map*) penelitian. Oleh karena itu, UFDK perlu menyusun dan menetapkan standar yang digunakan acuan dalam pengelolaan penelitian.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memastikan pelaksana standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai Unit Pengelola Penelitian	Tersedianya dokumen tata kelola yang menetapkan dan mengatur pelaksana standar pengelolaan penelitian oleh LPPM sebagai Unit Pengelola penelitian.	<ol style="list-style-type: none">1. Lokakarya penyusunan dan perbaikan dokumen tatakelola penelitian2. Legalisasi dokumen tatakelola3. Penyediaan sumberdaya dan fasilitas kegiatan penelitian4. Penyusunan regulasi tentang pelaksanaan diseminasi penelitian
2	LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian	Tersedianya dokumen rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian	
3	LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan,	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem	



AKADEMIK

STANDAR PENELITIAN (Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 2.17/MUTU-STD/UFDK/I/2024

	panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian	penjaminan mutu internal kegiatan penelitian	5. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelaksanaan diseminasi penelitian 6. Pendampingan pengelolaan jurnal ilmiah bermutu 7. Pendampingan pengajuan HaKI 8. Penganggaran insentif 9. Kelengkapan dan keberkalaan laporan yang didukung dengan data yang akurat 10. Melakukan kerja sama dalam bidang penelitian
4	LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian	Terdapat bukti peran LPPM dalam memfasilitasi pelaksanaan penelitian	
5	LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Tersedianya bukti tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	
6	LPPM wajib melakukan diseminasi hasil penelitian	Adanya penyelenggaraan seminar internasional hasil penelitian yang terindeks	
		Adanya jurnal nasional yang terakreditasi	
7	LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	Adanya penyelenggaraan pelatihan/workshop penyusunan proposal dan penulisan karyailmiah serta pencapaian HaKI	
8	LPPM wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Tersedianya bukti pemberian insentif kepada peneliti yang berprestasi	
9	LPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya setiap tahun kepada Rektor	Terdapat bukti laporan kegiatan penelitian secara lengkap, yang memenuhi aspek berikut:1) komprehensif, 2) terperinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu	
10	UFDK memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Tersedianya Kebijakan, Pedoman, Prosedur tentang Pengelolaan Penelitian Tersedianya rencana strategis penelitian yang merujuk kepada rencana strategis perguruan tinggi	
11	UFDK wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;	Tersedianya pedoman kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar yang merujuk pada pedoman penilaian KinerjaPenelitian	
12	UFDK wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Tersedianya bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	
13	UFDK wajib menjaga dan	Terdapat bukti upaya tindak	



AKADEMIK

STANDAR PENELITIAN (Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.17/MUTU-STD/UFDK/I/2024

	meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	lanjut untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	
14	UFDK wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses peneliti	Tersedianya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	
15	UFDK wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama penelitian	Terdapat hasil pelaksanaan kerjasama dengan mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain	
16	UFDK wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Terpenuhinya kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	
17	UFDK wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Adanya Laporan Tahunan Kerja Rektor yang disampaikan kepada stakeholders	
18	UFDK wajib melakukan kerjasama (termasuk di dalamnya kerjasama bidang penelitian) dengan lembaga lain baik di tingkat nasional maupun internasional	Rasio kerjasama bidang penelitian di tingkat internasional terhadap dosen tetap per tahun sekurang-kurangnya 0,7%	
		Rasio kerjasama bidang penelitian di tingkat nasional terhadap dosen tetap per tahun sekurang-kurangnya 7%	
19	LPPM wajib melaksanakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap pengelolaan penelitian	Ketersediaan instrumen pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam kegiatan penelitian yang sah, andal dan mudah digunakan	
20	UFDK wajib mengimplementasikan integrasi penelitian dalam pembelajaran	Tersedianya Dokumen Formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dalam pembelajaran	
		Terlaksananya monev atas pelaksanaan integrasi penelitian dalam pembelajaran oleh BPM	
21	LPPM harus melakukan update isi web dengan info-	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman	

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Proses)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.17/MUTU-STD/UFDK/I/2024
	info terkini bidang penelitian	integrasi penelitian dalam pembelajaran

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Pedoman penelitian
2. Roadmap penelitian
3. Etika Penelitian
4. MOU
5. SOP: Kerjasama Penelitian, Peraturan, Panduan, Monev Penelitian, diseminasi/publikasi hasil penelitian, Pengajuan HaKi

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pengabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Univeritas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

